



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Pembina Mata Kuliah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 2019 – 2023;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Dekan Direktur Ketua Lembaga dan Wakil Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada SP DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.420386/2019 Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Agustus 2019

Dekan,



LAMPIRAN : 86
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
 KEGURUAN
 NOMOR 26 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT
 AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
 TANGGAL 20 AGUSTUS 2019

DAFTAR PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
 2019/2020 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nama Dosen : Dr. Mohammad Zaini, M.M
 NIP : 196111241989031001
 Pangkat/Jabatan : Pembina Tk. 1/IVb, Lektor
 Kode Dosen : CK
 Pembina Mata Kuliah :

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Asisten
1	MPI15404	Perencanaan Pembelajaran	2	V	C2	
2	MPI15404	Perencanaan Pembelajaran	2	V	C3	
3	TIK15208	Pendidikan Anti Korupsi	2	V	TBI 1	
4	TIK15208	Pendidikan Anti Korupsi	2	V	TBI 2	
5	TIK15208	Pendidikan Anti Korupsi	2	V	TBI 3	
6	INS1901	Pancasila	2	I	BIO3	
7	GMI19321	Pendidikan Karakter	4	I	D2	
			16			

